

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) mengenai “ Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia “. Pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 6 Bank Umum Syariah, data yang digunakan adalah data tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR dan Tingkat Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel ROA, CAR dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Giannini adalah penyusun tidak menggunakan CAR sebagai variable independen. Selain itu penyusun

juga menambahkan objek penelitian yaitu Unit Usaha Syariah yang tidak digunakan dalam penelitian Giannini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryani (2015) mengenai “Fakto-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah) “. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Tingkat Bagi Hasil dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan untuk variabel FDR hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryani adalah penyusun menggunakan variabel NPF dan ROA sebagai variabel independen dan menambahkan objek penelitian yaitu Unit Usaha Syariah yang tidak digunakan dalam penelitian Nuryani.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (2009) mengenai “Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Kredit pada Bank yang Go Public di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pooling, yang merupakan kombinasi antara data cross section dan data time series yang diambil dari laporan tahunan 22 bank yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun periode

2005- 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketiga dan *Return On Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume kredit, *Non performing loan* (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume kredit. Adapun perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah penyusun menggunakan variabel Tingkat Bagi Hasil, FDR, dan NPF sebagai variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hertianto (2013) mengenai “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2010-2012)”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2010-2012. Pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 11 bank umum syariah. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan mudharabah. Besarnya nilai CAR pada bank umum syariah berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan mudharabah yang diberikan. Hal ini senada dengan variabel ketiga menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan mudharabah. Sedangkan nilai biaya operasional dan pendapatan operasional yang dimiliki bank oleh bank

umum syariah akan berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan mudharabah. Variabel terakhir menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan mudharabah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan, penyusun menggunakan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel independen dan menambah objek penelitian yaitu Unit Usaha Syariah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Bank Syariah**

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW. atau dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2002: 13).

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dimana imbalan yang dilakukan dan yang diterima menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh bank dan nasabah (Ismail, 2011: 23).

Bank Syariah menurut UU. No 21 Tahun 2008 dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) : Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) : Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh dari Unit Usaha Syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan lain sebagainya.
- c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) : adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Antonio (2001), perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan

dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dan membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur dibawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan seperti:

- a. Perniagaan atas barang-barang yang haram.
- b. Bunga (riba).
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*).
- d. Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Bank Syariah:

- a. Prinsip *Mudharabah* (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil).  
Bank memberi 100 persen modal dan nasabah memberikan keahliannya, laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.
- b. Prinsip *Murabahah* (Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan).Nasabah membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu, bank mengirimkan kepada nasabah imbalan harga tertentu berdasarkan persetujuan awal kedua belah pihak.
- c. Prinsip *Musyarakah* (Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal).Bank dan nasabah menjadi mitra usaha dengan masing-masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba dimuka untuk waktu tertentu.
- d. Prinsip *Ijarah*. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.

- e. Prinsip *Ijarahwa iqtina*. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Fungsi Bank Syariah diantaranya yaitu:

- a. Menghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

- b. Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan

selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan



pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*(Ismail, 2011:42-43).

## **2. Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian**

Pembiayaan mudharabah adalah akad antara pihak bank sebagai *sahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah bertindak sebagai pengelolanya. Apabila dalam usaha mengalami keuntungan maka keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Dan apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian bukan disebabkan karena unsur kesengajaan dan kelalaian dari pengelola (Antonio, 2012: 95).

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana mendapatkan dasar hukum dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam pasal 3 PBI menyebutkan antarlain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana, dengan dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan

mempergunakan antara lain akad *Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna, Ijarah Mutahiyya Bittamlik dan Qordh* (Anshori, 2009: 132).

## **b. Landasan Syariah Mudharabah**

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al-Qur'an berikut ini (Antonio, 2001: 95)

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَا...

“...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Q.S Al-Muzzammil ayat 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (Al-Jum'ah ayat 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُجَاةٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ج.....

“Tidak ada dosa (*halangan*) bagi kamu untuk mencari karunia (*rizki hasil perniagaan*) dari Tuhanmu....” (Q.S Al-Baqarah ayat 98).

Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 98 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Ayat diatas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *mudharabah*. Dalam ayat tersebut secara umum

berbicara kemahatuhanan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Penyandaran dalil diatas menjadi keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan *mudharabah* (Afandi, 2009: 103).

Rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang dimuat dalam fatwa DSN no. 7 tentang *mudharabah* yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak..
  - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

### **c. Jenis-Jenis Mudharabah**

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2012: 97).


#### a. *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *sahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *sahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

#### b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah balikan dari *mudharabah mutlaqah* dimana, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

**d. Skema transaksi mudharabah**



**Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah**

Sumber : Ismail, 2011: 85

Dari skema transaksi pembiayaan mudharabah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sahibul maal* dan *mudharib* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *sahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Sahibul maal* menyerahkan modal 100 persen dan *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank sebagai pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan , kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pengerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.

### **3. Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. Prinsip bagi hasil (*profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan berlandaskan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi

secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian diawal. (Muhammad, 2011: 107-108).

Instrumen dasar yang digunakan pada perbankan syariah adalah bagi hasil sedangkan dalam perbankan konvensional instrumen yang digunakan adalah bunga. Keduanya memiliki dasar filosofis dan mekanisme yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai return atas dana yang dipinjamkan kepada pihak pengelola dana atau sebagai kompensasi dari hasil investasi yang telah dilakukan. Semakin besar jumlah simpanan yang dimiliki maka akan berdampak pada jumlah *return* yang akan diterima baik itu berupa bagi hasil atau bunga. ( Karim, 2006: 291-292).

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa berjaya (*survive*) adalah kondisi tingkat bagi hasil. Dengan tingkat bagi hasil yang tinggi pada bank syariah akan memberikan rangsangan terhadap masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank syariah.

Besar kecilnya bagi hasil dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor Langsung



- 1) *Investmen rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*)
  - a) Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
  - b) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
  - c) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
  - d) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
- 2) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

3) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

c. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. (Muhammad, 2011:112 -113).

d. Adapun perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga yaitu:

1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

2) Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”, sedangkan pada sistem bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya. (Antonio, 2001:61).

Sistem bagi hasil dengan ajaran Al-Qur'an yaitu bahwa keuntungan tidak akan diketahui, apakah rugi atau untung. Hal ini dimaksudkan agar terdapat rasa keadilan antara kedua belah pihak, seperti pada ayat Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ  
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٤٣).

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*  
(Qs. Luqman ayat 34) (Pentashih : 2007).

Maksud ayat diatas menerangkan bahwa, pelaksanaan bagi hasil yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dijelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini dan besok, tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan kuasa Allah SWT. Jadi, suatu hasil dari usaha yang bank syariah dapatkan hari ini, tidak selalu sama dengan apa yang akan didapatkan esok. Oleh karena itu, dalam suatu perbankan

syariah tidak boleh memastikan hasil usaha yang akan dibagi hasilkan kepada nasabahnya.

Disini menjelaskan bahwa suatu usaha akan terjadi kemungkinan untung rugi tergantung kepada kepandaian pengelola dana, kondisi dan situasi pasarpun ikut menentukan hasil yang didapatkan. Hubungan yang terjadi adalah apabila tingkat bagi hasil yang diberikan mengalami kenaikan maka besarnya pembiayaan *mudharabah* juga akan meningkat dan sebaliknya jika bagi hasil yang diberikan menurun maka besarnya pembiayaan *mudharabah* menurun (Musonif, 2009:22-23).

#### **4. FDR ( *Financing To Deposite Ratio* )**

Menurut Dendawijaya (2009), FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. FDR merupakan indikator pemberian kredit kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan daripada diinvestasikan dalam bentuk kas sehingga diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi keuntungan yang diperoleh juga tinggi.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap DPK (Dana Pihak Ketiga). Semakin tinggi FDR (*Financing to Deposit Ratio*) maka semakin tinggi pula dana yang disalurkan oleh bank (Suryani, 2011).

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank baik yang besar maupun yang kecil bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari dalam mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup dan tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas (Suryani, 2011). Apabila profitabilitas bank rendah maka pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah juga akan menurun.

##### **5. NPF ( *Non Performing Financing* )**

NPF (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar sebagian atau

seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan awal (Kuncoro, 2002). Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah dapat menjadi sumber kerugian bagi bank. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah perlu penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurut Mahmoeddin (2004), NPF (*Non Performing Financing*) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. NPF (*Non Performing Financing*) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih lagi jika NPF pada bank dalam jumlah besar.

Semakin tinggi NPF (*Non Performing Financing*) maka kualitas aktiva produktif bank juga akan semakin buruk yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk. Apabila ini terus-menerus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga akan menurunkan profitabilitas dari bank itu sendiri. Salah satu implikasi lain bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan akan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Maka dari itu, semakin tinggi NPF yang dimiliki oleh bank, bank akan

lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan, yaitu dilakukan dengan penyaringan dari setiap pembiayaan yang akan didanai/dibiayai.

#### **6. *Return On Asset (ROA)***

*Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode yang akan datang. ROA merupakan ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Selain itu, ROA adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihasilkan manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham, maupun kreditur. Rasio ini menggambarkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA maka semakin baik dan nilai minimalnya adalah 5,5% (Haryono, 2009:185).

Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. Sepanjang kecenderungan untuk mengalami kerugian pada masa yang akan datang, bagi bank sentral hal tersebut cukup dapat dipahami (Umam, 2013:257).

### **C. Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Tingkat bagi hasil adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki tingkat resiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang di peroleh bank tidak pasti.

Bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan oleh seberapa besar tingkat keuntungan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, besarnya bagi hasil yang diterima oleh bank sangat mempengaruhi besarnya pembiayaan mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryani (2015) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya, semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah, sebaliknya apa bila tingkat bagi hasil yang diberikan bank rendah maka semakin rendah pula pembiayaan mudharabah yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis 1 sebagai berikut:

$H_1$  : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.



Tingkat bagi hasil berpengaruh positif karena semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang dilakukan maka semakin besar tingkat bagi hasil yang diperoleh oleh bank dan secara otomatis bank juga memperoleh banyak keuntungan yang didapat dari pembiayaan yang dilakukan.

## **2. Pengaruh FDR (*Financing To Deposite Ratio*) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

*Financing To Deposite Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur kemampuan pembiayaan yang telah disalurkan guna membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri (Gianinni, 2013:98). *Financing To Deposite Ratio* (FDR) mewakili aspek likuiditas. Semakin tinggi *Financing To Deposite Ratio* maka kemampuan pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah juga semakin tinggi guna membayar kewajiban jangka pendeknya seperti membayar kembali pencairan dana deposit dari kreditur, bagi hasil yang seharusnya diberikan dan memenuhi permintaan pembiayaan oleh debitur (Muhammad, 2005).

Bank Indonesia menetapkan angka yang paling aman untuk nilai *Financing To Deposite Ratio* adalah berada pada kisaran 78% hingga 100%. Selama rasio FDR perbankan syariah belum memenuhi angka yang ditetapkan oleh BI, maka jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya apabila

rasio FDR perbankan syariah sudah terlalu besar, maka perbankan syariah akan berusaha untuk menurunkan nilai FDR yang di ikuti dengan menurunnya jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah yang dilakukannya (Hertianto,2013: 37). Oleh karena itu, apabila *Financing To Deposit Ratio* ingin ditingkatkan sesuai anjuran Bank Indonesia maka jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan perbankan syariah akan mampu meningkat, namun apabila Ratio FDR ingin diturunkan maka hal tersebut akan berdampak pada penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hertianto (2013) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan mudharabah. Penelitian Hapsari (2008) menyimpulkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis 2 sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

*Financing to Deposit Ratio* dikatakan berpengaruh positif karena Semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio* maka kemampuan pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah juga semakin tinggi guna membayar kewajiban jangka pendeknya seperti membayar kembali pencairan dana deposit dari kreditur.

### **3. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan mudharabah.**

NPF (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan awal (Kuncoro, 2002). Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah dapat menjadi sumber kerugian bagi bank. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah perlu penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurut Mahmoeddin (2004), NPF (*Non Performing Financing*) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. NPF (*Non Performing Financing*) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih lagi jika NPF pada bank dalam jumlah besar.

*Non Performing Finance* (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Apabila NPF tidak bisa ditangani oleh bank, maka kesempatan bank untuk mendapatkan pendapatan dari pembiayaan akan hilang, sehingga akan mengurangi laba dan akan mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank, maka semakin menurun pembiayaan yang dapat disalurkan. NPF yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pembiayaan semakin berkurang. Sebaliknya semakin rendah NPF yang dimiliki bank, maka semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian Faikoh (2008) menyebutkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini karena semakin tinggi NPF yang dimiliki bank, maka semakin menurun pembiayaan yang dapat disalurkan. Oleh karena itu, *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menetapkan hipotesis 3 sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

*Non Performing Financing* dikatakan berpengaruh negatif karena semakin tinggi NPF yang dimiliki oleh bank, maka pembiayaan yang akan disetujui oleh bank/kualitas banknya sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan yang disalurkan.

#### **4. Pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap pembiayaan mudharabah.**

ROA merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika tingkat ROA suatu bank besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi pengamatan asset.

Semakin tinggi tingkat ROA maka akan menyebabkan pembiayaan bank semakin meningkat hal ini disebabkan karena semakin besar upaya manajemen dalam menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (2009) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit. Hal ini dikarenakan tingkat ROA yang semakin besar maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh bank.


Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis 4 sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

*Return On Asset* (ROA) dikatakan berpengaruh positif karena semakin besar pembiayaan mudharabah yang dapat disalurkan, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang dilakukan.

#### D. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen, serta Tingkat Bagi Hasil, FDR, NPF dan ROA sebagai variabel independen.



**Gambar 2.2 Model Penelitian**